

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.¹ Dalam kehidupan, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerjasama antarmanusia sehingga terjadilah kegiatan jual beli.²

Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan *ijab qabul*.³ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa selama melakukan praktek jual beli yang jujur dan saling terbuka, maka berkah Allah akan turun kepada pelaku jual beli. Begitu pula sebaliknya apabila dalam praktek jual beli penuh dengan

¹ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, Bogor: Guepedia, 2019, hlm. 13.

² Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grafindo, 2008, hlm. 37.

³ Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam...*, hlm. 13-14.

kebohongan dan penipuan, maka hilanglah berkah dalam praktek jual belinya.⁴ Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.⁵

Umat Islam telah sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.⁶ Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁷ Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual-beli atau pertukaran.⁸

Proses pengolahan atau produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang jadi atau setengah jadi, barang industri, suku cadang (*spareparts*), maupun komponen-komponen penunjang. Dengan pengertian ini, produksi

⁴ Muhammad Rizqi Romdon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab As-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015, hlm. 12.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 179.

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual Beli)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 7.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 179.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual Beli)...*, hlm. 7.

dimaksudkan sebagai kegiatan pengolahan dalam pabrik. Hasil-hasil produksinya dapat berupa barang konsumsi maupun barang industri.⁹

Dalam Islam untuk memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Dari segi kualitas, setiap muslim bukan hanya harus mementingkan halal tidaknya sebuah produk, namun juga tentang nilai ke-*thoyib*-an (baik) untuk kesehatan selain aspek 'rasa' yang sering menjadi pilihan.¹⁰ Makanan yang halal dan baik yang menjadi darah dan daging manusia akan membuat kita menjadi taat kepada Allah. Sebab konsumsi yang dapat menghantarkan manusia kepada ketakwaan harus memenuhi tiga syarat: (1) Materi yang halal, (2) Proses pengolahan yang bersih (*thaharah*), dan (3) Penyajian yang Islami.¹¹

Dalam lingkup perlindungan konsumen mengenal adanya pelaku usaha dan konsumen, kedua subjek ini memiliki hubungan yang terus-menerus dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini terjadi karena adanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai kelangsungan usahanya dan sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.¹²

Dalam prakteknya, jual beli sering dilakukan di kalangan masyarakat salah satunya di Desa Wangunsari. Masyarakat yang tinggal di Desa Wangunsari

⁹ Fuad (dkk.), *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Grammedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 142.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law & Justice*, II, Oktober 2018, hlm. 91-92.

¹¹ Muhammad Arifin Badri (dkk.), "Iklan Terlarang", *Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, November 2012, hlm. 40.

¹² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 257.

mayoritas bekerja sebagai petani salah satu pekerjaan yang sering dilakukan adalah mengambil air sadapan dari pohon aren maupun pohon kelapa yang kemudian diolah menjadi gula merah. Pekerjaan tersebut lebih banyak dijadikan sebagai profesi karena di Desa Wangunsari masih sangat banyak lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Setelah air nira atau lahang diolah menjadi gula merah maka langsung dijual kepada bandar yang ada di desa tersebut.¹³

Tidak sedikit dari para pembuat gula merah yang melakukan kecurangan pada saat pengolahan air nira atau lahang hingga menjadi gula merah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iji salah satu pembuat gula merah di Desa wangunsari mengatakan bahwa mereka menggunakan kaporit dalam proses pembuatan gula merah agar tekstur gula merah menjadi padat, keras, dan tidak mudah meleleh, serta tidak berwarna hitam pekat. Kaporit adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pemutih untuk menjernihkan kolam renang. Namun hal ini sering dilakukan terutama pada pembuatan gula merah yang terbuat dari air sadapan pohon kelapa, karena ketika mengolah gula merah dari air sadapan pohon kelapa tidak dilakukan pengasapan pada lodong (tempat/wadah yang digunakan untuk mengambil air nira/lahang). Menurut para pembuat gula merah tersebut jika tidak dilakukan pengasapan lodong, maka air nira/lahang yang akan diolah akan menjadi asam dan tidak bisa diolah menjadi gula. Oleh karena itu, mereka menambahkan kaporit pada saat pengolahan dan lodong yang digunakan untuk tempat air nira dari pohon kelapa dikasih kaporit juga agar air nira tersebut tidak asam. Sedangkan pada pengolahan gula aren, kaporit digunakan pada saat-saat tertentu yaitu ketika perubahan cuaca yang menyebabkan kualitas air nira/lahang

¹³ Wawancara dengan Bapak Herdis, Sekretaris Desa, di Desa Wangunsari tanggal 8 Februari 2020.

menjadi buruk. Cuaca yang mempengaruhi pada kualitas air nira/lahang menyebabkan hasil pembuatan gula merah menjadi jelek seperti warna hitam pekat, dan gula tidak menjadi keras.¹⁴ Akan tetapi menurut Pasal 7 angka d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah menjamin mutu barang dan/atau pelayanan jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau pelayanan jasa yang berlaku.¹⁵

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Olahan Gula Merah Berbahan Kaporit (Studi Kasus di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya?

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Iji, Petani dan Pembuat Gula Merah, di Desa Wangunsari tanggal 8 Februari 2020.

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bagaimana tinjauan tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji aturan jual beli yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap proses jual beli olahan gula merah berbahan kaporit di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengolahan/produksi barang menurut fiqh muamalah dan perlindungan konsumen khususnya dalam pengolahan gula merah yang bertujuan untuk diperjualbelikan.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk penulis, dapat menambah wawasan sehingga lebih mengetahui praktek jual beli olahan gula merah berbahan kaporit menurut fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk peneliti lain, dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian sehingga penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi dan dipraktikkan sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Teori

Para ulama Islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa jual beli (*bai'*) secara umum hukumnya mubah. Adapun secara logika, seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara jual beli (*ba'i*) dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka. Selain itu, kaidah *fiqhiyah* yang terkait hal ini adalah:¹⁶

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“asal dalam sesuatu (muamalah) adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 170.

Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan*. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka masalah membawa *manfaat* sedangkan *mafsadah* membawa *kemudharatan*.

Terkait dengan syarat-syarat objek jual beli (*ma'qud alaih*) harus merupakan barang yang halalan dan thayyiban. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya *halalan* dan *thayyiban*.¹⁷ Para mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat *halalan thayyiban*, secara umum memisahkan antara kedua kata tersebut. Kata *halal* timbangannya adalah sesuatu diluar yang haram, sedangkan *thayyib* pendekatannya adalah medis (kesehatan), adat kebiasaan dan kemajuan suatu bangsa. Namun, dalam implementasinya haruslah bersamaan. M. Hasbi Ashshiddeqy menjelaskan Thayyib adalah makanan dan minuman yang tidak memberi *mudharat* kepada badan dan akal.¹⁸ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi.”¹⁹ (QS. Al-Baqarah: 168)

Menurut Shalah al-Syawi dan Abdullah al-Muslih, *tadlis* adalah penipuan, manipulasi atau usaha menutupi cacat pada barang dagangan dan

¹⁷ Ashin W. Alhafidz, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007, hal. 164.

¹⁸ Nuraini, “Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Hidup Sehat”, *Al-Mu'ashirah*, I, Januari 2018, hlm 89-90.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Fokusmedia, 2010, hlm. 25.

menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syari'at.²⁰

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak atas konsumen. Materi pembahasannya adalah tentang bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.²²

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yaitu:²³

²⁰ Mutia Farlina, "Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 26.

²¹ Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Jember: CV Pustaka Abadi, 2019, hlm. 36.

²² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis...*, hlm. 247.

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Desy Lestari (dkk.), (2013), Universitas Diponegoro	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran	Hasil penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kemasan tanpa izin edar di pasaran ditinjau dari hukum positif, salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang No. 8/1999.	Persamaan: Menggunakan tinjauan Undang-Undang No. 8/1999. perbedaan: Perbedaanya adalah objek yang diteliti dan penelitian ini hanya dengan menggunakan hukum positif, sedangkan yang akan dilakukan peneliti disini dengan menggunakan tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8/1999.
2.	Lamborghini Astried	Tinjauan Fiqh	Hasil penelitian ini untuk mengetahui	Persamaan: Menggunakan

	Adziningsih (dkk.), (2019), Universitas Islam Bandung	Muamalah terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi di Toko Roti Duti Gardujati Bandung	proses kehalalan pembuatan roti isi ditinjau dari fiqh muamalah	tinjauan fiqh muamalah Perbedaan: perbedaannya adalah objek yang diteliti dan penelitian ini dengan menggunakan tinjauan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3.	Septian Heryanto, (2018), Universitas Islam Bandung	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap <i>Food and Beverages Product</i> di Ruby Hotel Syariah Bandung	Hasil penelitian ini untuk mengetahui 4 aspek yaitu kehalalan, aspek manfaat, aspek keadilan dan aspek kepastian hukum. yang terdapat pada <i>food and beverages product</i> di Ruby Hotel Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Persamaan: Menggunakan tinjauan Undang-Undang No. 8/1999. Perbedaan: perbedaannya adalah objek yang diteliti dan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis

dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian ilmu hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.²⁶ Data Sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu Al-Qur'an, hadist, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: wawancara, jurnal, buku

²⁴ Hadi Machram dan Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 13.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.

²⁶ HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 15-16.

teks, rancangan undang-undang, laporan penelitian, tulisan ilmiah akademik seperti skripsi, tesis dan disertasi.²⁷

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan *encyclopedia*.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁹ Wawancara dilakukan secara langsung dengan penjual maupun pembeli untuk mendapatkan informasi tentang praktek dan mekanisme jual beli yang dilakukan antara pembuat gula merah dan pembeli (bandar/tengkulak) di Desa Wangunsari.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan, membaca, dan mencatat literature/buku-buku yang difahami banyak orang, tetapi

²⁷ Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 140.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 173.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 372.

jauh dari itu, penelitian kepustakaan memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang dipersiapkan dalam penelitian tersebut, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan data.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Pada langkah ini peneliti akan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.³¹ Analisis data yang digunakan dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus yang dihadapi selanjutnya dalam mengumpulkan, mengelola dan menganalisis bahan ditempuh dengan cara analisis kualitatif. Di mana peneliti menjelaskan praktik pengolahan gula merah untuk diperjualbelikan yang dilakukan oleh petani atau pembuat gula merah di Desa Wangunsari Kabupaten Tasikmalaya.

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 70.

³¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm. 11.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, akan penulis sistematika ke dalam 5 (lima) bab, yang setiap babnya membahas secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI BARANG CACAT MENURUT FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Bab ini memuat aturan mengenai bisnis (jual beli) yang mengandung bahan berbahaya menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI OLAHAN GULA MERAH BERBAHAN KAPORIT DI DESA WANGUNSARI KABUPATEN TASIKMALAYA: Merupakan bab yang menjelaskan tentang gambaran umum tentang Desa Wangunsari, yaitu letak geografis, ekonomi, dan. proses pengolahan gula merah dan proses jual beli gula merah tersebut.

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI OLAHAN GULA MERAH BERBAHAN KAPORIT (STUDI KASUS DI DESA WANGUNSARI KABUPATEN TASIKMALAYA): Bab ini berisi tentang hasil penelitian oleh peneliti.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi tentang simpulan dan saran.